



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung II BPPT
Telepon (021) 316-9804/9805, Faksimil (021) 3101728, 3102368

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 796/E.5/KPT/2018

TENTANG

**PANDUAN PENGUSULAN
PROGRAM UNGGULAN BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2019**

**DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perolehan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi dosen dan peneliti perguruan tinggi, salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah melakukan fasilitasi Kekayaan Intelektual berupa pelatihan pembuatan dokumen spesifikasi paten serta bantuan pendaftaran paten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Panduan Pengusulan Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM UNGGULAN BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panduan Pengusulan Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Panduan Pengusulan Program Uber HKI sebagai panduan bagi dosen dan peneliti di Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Panduan Pengusulan Program Uber HKI dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL,

ttd

SADJUGA
NIP 195901171986111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGELOLAAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 796 E.5/KPT/2018
TENTANG
PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM
UNGGULAN BERPOTENSI HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2019

PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM
UNGGULAN BERPOTENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (UBER HKI)
TAHUN 2019

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Karya intelektual ini perlu dilindungi melalui suatu sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri atas hak cipta (*copyright*), dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade mark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), dan perlindungan varietas tanaman (*plant variety protection*).

Mengacu pada pengertian tersebut, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), sesuai tugas pokok dan fungsinya, telah menganalisis potensi KI hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen atau peneliti di perguruan tinggi. Hasil analisis potensi KI menunjukkan bahwa terdapat invensi yang berpotensi paten dan dapat dikomersialkan. Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Risbang Kemenristekdikti menindaklanjuti melalui kegiatan yang disebut Program Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Program UBER HKI.

Program UBER HKI yang dimulai tahun 1999/2000 dikompertisikan bagi sivitas akademika yang telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan program UBER HKI adalah untuk meningkatkan perolehan perlindungan KI dengan menggali secara maksimum potensi HKI yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai. Program UBER HKI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana para dosen/peneliti dari perguruan tinggi di bawah binaan Kemenristekdikti.

Program UBER HKI bertujuan untuk:

1. meningkatkan perolehan perlindungan KI dengan menggali secara maksimum potensi KI yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah selesai dilaksanakan;
2. memberikan pelatihan/bimbingan pembuatan dokumen spesifikasi paten (*patent drafting*) bagi proposal yang dinyatakan lolos seleksi.

A. Ruang Lingkup

Program UBER HKI merupakan bantuan pendaftaran paten untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah selesai kegiatannya meliputi biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya percepatan publikasi paten. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melandasi pengusulan tersebut tidak dibatasi waktu selesainya penelitian, namun tetap memperhatikan aspek kebaruan (*novelty*) seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.


Saat ini, program UBER HKI dibatasi untuk perolehan paten dan paten sederhana para dosen dan peneliti perguruan tinggi. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

B. Bentuk dan Penyaluran Bantuan

Bentuk bantuan tidak diberikan secara langsung tetapi berupa biaya pendaftaran paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham) yang meliputi biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya percepatan publikasi paten yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Risbang, Kemenristekdikti.

Tugas dari Kemenristekdikti hanya sampai pada melaksanakan ketiga hal tersebut di atas. Tahapan proses permohonan paten selanjutnya di DJKI Kemenkumham, seperti proses menanggapi hasil pemeriksaan administrasi dan substansi paten, proses revisi dokumen permohonan paten dan pengambilan sertifikat paten setelah pendaftaran akan menjadi tanggung jawab pemohon paten/inventor.

Tahapan Permohonan Paten melalui Program UBER KI Kemenristekdikti



C. Kriteria Calon Penerima Bantuan Pendaftaran Paten

Kriteria dan pengusulan bantuan pendaftaran paten mencakup aspek-aspek berikut.

1. Pengusul bantuan pendaftaran paten adalah dosen atau peneliti perguruan tinggi.
2. Usulan ditandatangani oleh ketua pengusul, disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (paling rendah setara dekan/kepala pusat), dan disetujui oleh pimpinan/ketua lembaga yang menangani KI.
3. Satu dosen/peneliti dapat menyampaikan lebih dari satu usulan.

D. Syarat dan Ketentuan Proposal

1. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan:
 - a. diketik di atas kertas A4 dengan margin atas 2 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 2 cm, dengan jarak 1,5 spasi menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt;
 - b. dibuat hard copy rangkap tiga, (1 (satu) eksemplar asli, 2 (dua) eksemplar fotokopi);
 - c. dibuat *soft copy* dalam format .PDF
2. proposal dibuat dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bagian depan terdiri atas:
 - halaman sampul; memuat judul proposal, judul invensi, nama-nama pengusul, logo perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, tahun, alamat lengkap lembaga (*Lampiran 1*);
 - halaman pengesahan; memuat identitas pengusul, nama anggota, jenis paten, penelitian yang mendukung, ditandatangani oleh ketua pengusul, disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (paling rendah setara dekan/kepala pusat), dan disetujui oleh pimpinan/ketua lembaga yang menangani KI (*Lampiran 2*);

- surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai pendaftaran patennya oleh instansi/lembaga lain (*Lampiran 3*);
- b. bagian isi (*Lampiran 4*) terdiri atas:
 - uraian umum;
 - rancangan dokumen usulan paten yang berisi uraian penelusuran paten, uraian potensi komersialisasi, rancangan deskripsi paten.

E. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian UBER HKI terdiri atas:

1. Aspek invensi yang meliputi unsur kebaruan, langkah inventif, dan berpotensi untuk diterapkan pada industri (total bobot 60%);
2. Aspek komersial yang meliputi potensi nilai komersial, cakupan wilayah pasar, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi penciptaan nilai tambah (total bobot 25%);
3. Aspek format yang meliputi sistematika dan kesesuaian format usulan (total bobot 15%).

F. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal

Proposal (*hard copy*) dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan "Proposal UBER HKI" pada bagian kanan atas amplop dan dikirimkan ke alamat:

Subdit Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Ditjen Risbang - Kemenristekdikti
Gedung II BPPT Lantai 20
Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340

Proposal lengkap diterima oleh Direktorat Pengelolaan KI selambat-lambatnya **16 Februari 2019 pukul 15.00 WIB**, *soft copy* proposal dikirimkan ke alamat surel: uberki.vfki.2018@gmail.com

J. Seleksi Proposal

Penetapan penerima bantuan pendaftaran paten UBER HKI dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut.

1. Seleksi Administrasi.
Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan
2. Seleksi Substantif.
Bagi yang lolos seleksi administrasi akan dilanjutkan seleksi substantif dengan kriteria penilaian
3. Penetapan penerima bantuan pendaftaran paten UBER HKI 2019.
Penerima bantuan ditentukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman simlitabmas.ristekdikti.go.id.
4. Peserta tidak dipungut biaya apapun.

Lampiran 1. Halaman Sampul

Sampul proposal berwarna putih dengan judul berlatar belakang dasar warna kuning.

**PROPOSAL UBER HKI
BANTUAN PENDAFTARAN PATEN**

Logo
Perguruan Tinggi

JUDUL INVENSI

Oleh:

1. Nama pengusul (ketua)
2. Nama pengusul (anggota)
3. Nama pengusul (anggota)
4. Nama pengusul (anggota)
5. dst...

NAMA JURUSAN / FAKULTAS
NAMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2019

Lampiran 3. Surat Pernyataan Invensi

Surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai untuk pendaftaran paten oleh instansi/lembaga lain.

SURAT PERNYATAAN INVENSI	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap (Ketua)	:
NIP/NIDN	:
Pangkat/Golongan	:
Fakultas/Jurusan	:
Dalam rangka mengikuti program Bantuan Pendaftaran Paten Unggulan Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:	
Judul Invensi	:
Bidang Ilmu	:
Fakultas/Jurusan	:
Perguruan Tinggi	:
Jumlah Anggota	: orang
belum pernah didanai untuk didaftarkan paten oleh instansi/lembaga lain. Apabila terbukti sebaliknya, saya bersedia untuk menanggung sanksi dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti.	
.....,2019	
Yang menyatakan,	
Materai 6000	
(.....)	

Lampiran 4. Sistematika Usulan Bantuan Pendaftaran Paten UBER HKI

a. Uraian Umum

1. Judul Invensi :
2. Ketua Pengusul
 - a. Nama lengkap dengan gelar :
 - b. Jenis kelamin : L/P
 - c. NIP/NIDN :
 - d. Bidang ilmu :
 - e. Pangkat/Golongan :
 - f. Jabatan fungsional/struktural :
 - g. Fakultas/Jurusan :
3. Anggota Pengusul
 - a. Nama lengkap dengan gelar :
 - b. Jenis kelamin : L/P
 - c. NIP/NIDN :
 - d. Bidang ilmu :
 - e. Pangkat/Golongan :
 - f. Jabatan fungsional/struktural :
 - g. Fakultas/Jurusan :

(tiap anggota dibuat rincian seperti butir di atas)
4. Bidang Teknologi :
 - a. kebutuhan manusia (makanan, pertanian, (pilih salah satu) kesehatan, dan peralatan rumah tangga)
 - b. proses fisika (penyatuan, pemecahan, pembentukan, pencetakan) , alat transportasi dan bahan (non logam)
 - c. kimia dan bahan metalurgi
 - d. tekstil dan kertas
 - e. konstruksi
 - f. mekanika, pencahayaan, pemanasan, senjata, bahan peledak
 - g. fisika dan instrumen
 - h. elektronik dan kelistrikan
 - i. lainnya.... (sebutkan)
5. Jumlah klaim invensi :

b. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Rancangan dokumen usulan paten harus memuat uraian berikut.

1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya sehingga diketahui bahwa tidak ada invensi yang dianggap sama pernah diajukan sebelumnya, sekaligus langkah inventif dari invensi yang diajukan.

Buatlah ringkasan dokumen hasil penelusuran paten disertakan nomor patennya, uraikan perbedaan dan kelemahannya dibandingkan dengan invensi yang akan diajukan.

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Berikan penjelasan rinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna, wilayah pasar yang menjadi target, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi penciptaan nilai tambah. Hal ini untuk memperoleh gambaran potensi invensi tersebut dalam industri dan kemungkinan komersialisasinya.

3. Rancangan Deskripsi Paten

Para pengusul diminta untuk membuat “Dokumen Usulan Paten” atau disebut “Dokumen Spesifikasi Paten” atau disebut juga “Deskripsi Paten”. Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memuat aspek perlindungan dan aspek informasi. Dokumen spesifikasi paten harus memuat batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, uraian dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan suatu invensi dapat diberi atau ditolak. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif .

Dokumen spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian di bidangnya dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diketahui bahwa apabila dokumen spesifikasi paten telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dokumen spesifikasi paten tersebut tidak dapat diperluas lagi. Jika pengungkapan atau informasi invensi tersebut tidak lengkap pada saat didaftarkan, dapat mengakibatkan hilangnya hak mengajukan klaim atas informasi yang belum tercakup pada saat pendaftaran.

Struktur penyajian dokumen spesifikasi paten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, meliputi:

- a. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus singkat dan padat, yang dapat mewakili esensi atau inti invensi, serta tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang, serta dapat menggambarkan klaim invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) dan/atau metode (proses);
- b. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi, yang menyatakan invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya atau fitur spesifik dari invensi;
- c. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan masalah yang akan diselesaikan oleh invensi, uraian invensi sejenis terdahulu yang terdekat substansinya dengan invensi beserta kelemahannya dan pada paragraf terakhir diuraikan tujuan umum invensi dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi kelemahan invensi terdahulu. Uraian invensi terdahulu diutamakan menggunakan publikasi dokumen paten yang berkaitan dengan invensi yang diajukan;
- d. **Ringkasan Invensi/Uraian Singkat Invensi**, yaitu uraian yang berfungsi untuk mengindikasikan fitur-fitur penting atau ringkasan klaim-klaim utama;
- e. **Uraian Singkat Gambar** (jika ada), yaitu penjelasan ringkas dari seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan.

- f. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan informasi invensi secara cukup (*sufficient disclosure*) dan sejelas-jelasnya terutama fitur-fitur yang akan diklaim yang sesuai dengan gambar (jika ada gambar). Uraian invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan), dan/atau proses (metode).
- **Invensi berupa alat** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, komponen-komponen alat *beserta fungsinya* yang merujuk pada gambar, penempatan, mengungkap hubungan kerja antar komponen sehingga alat menghasilkan fungsi dan kinerja alat. Gambar menjadi panduan untuk menguraikan alat. Penyebutan komponen disertai dengan penomoran komponen yang sesuai/konsisten dengan Gambar.
 - **Invensi berupa bahan atau komposisi bahan** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian komponen-komponen bahan, fungsi komponen bahan, komposisi komponen terhadap campuran, bentuk sediaan, dosis (kalau berupa obat).
 - **Invensi berupa proses atau metode** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian tiap tahapan proses (metode), kondisi tiap tahapan proses dan kinerja proses.

Uraian Lengkap Invensi tidak boleh memuat gambar-gambar termasuk grafik, tetapi bisa disertakan tabel.

- g. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim invensi dapat berupa produk (alat, bahan) atau proses (metode) atau kombinasi dari keduanya. Klaim ditulis pada halaman terpisah.

Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua fitur-fitur spesifik dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis pada halaman terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah: sesuai dan konsisten dengan pengungkapan yang sudah ada pada deskripsi invensi. Gambar dan grafik tidak diperbolehkan di dalam klaim. Kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir) tidak boleh terdapat di dalam klaim. Semua yang diuraikan di dalam klaim harus sudah ada penjelasannya terlebih dahulu di bagian uraian lengkap invensi.

- h. **Abstrak**, ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman. Abstrak ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, sekurang-kurangnya sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, tidak boleh ada kata-kata sanjungan, promotif atau bersifat subyektif. Jika dalam abstrak mencantumkan beberapa keterangan dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
- i. **Gambar (jika ada)**, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya dan mendukung uraian lengkap invensi dan klaim. Gambar tersebut merupakan gambar

teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka (penomoran), tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema. Gambar dibuat sebagai lampiran di halaman terakhir, yang tidak ada nomer halaman dan nomer baris (lebih mudah dibuat dalam file terpisah) serta tidak ada judul/penjelasan gambar, karena sudah disediakan di bagian uraian singkat gambar. Gambar berupa alat atau perangkat, sebaiknya dibuat beberapa gambar pandangan/ tampak sehingga alat dapat dipahami dengan mudah dan semua komponen penting dalam menghasilkan fungsi bisa terlihat, seperti gambar tampak perspektif, tampak depan, tampak samping, gambar potongan, gambar sistem terintegrasi penuh, gambar subsistem atau gambar komponen dan lain-lain. Gambar diberikan simbol-simbol atau penomoran untuk menunjukkan komponen, subsistem atau sistem secara keseluruhan serta menjadi panduan saat menguraikannya di bagian uraian lengkap invensi. Gambar juga dapat berupa grafik, diagram alir, struktur kimia dan hasil pengamatan dengan alat bantu seperti mikroskop atau *spectofotometer*.

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2018

DIREKTUR PENELOLAAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL,

ttd

SADJUGA
NIP 195901171986111001